



## MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA WAKAF PRODUKTIF DI BMT FAJAR DI KALIANDA

Ahmad Galang Pradana<sup>1</sup>, Andi Warisno<sup>2</sup>, Rina Setyaningsih<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

<sup>2</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

<sup>3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

### Article History:

Received: xxxx xx, 20xx

Revised: xxxx xx, 20xx

Accepted: xxxx xx, 20xx

Published: xxxx xx, 20xx

### Keywords:

Manajemen Distribusi, Wakaf  
Produktif, BMT Fajar  
Kalianda.

### \*Correspondence Address:

[rina.setyaningsih15@gmail.com](mailto:rina.setyaningsih15@gmail.com)

**Abstract:** Harta wakaf harus dikelola dengan baik untuk diambil manfaatnya dan digunakan untuk kemaslahatan umat dari pada didiamkan, sehingga pahala yang diperoleh bisa mengalir secara terus menerus kepada pemberi wakaf. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan bukan bilangan atau angka statistik dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terkait Manajemen distribusi dana wakaf uang BMT Fajar diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan memiliki data orang yang berhak mendapatkannya dan dengan adanya penyerahan proposal dari cabang BMT Fajar bagi lembaga pendidikan maupun pembangunan masjid dan pembangunan mushalla. Dalam penyaluran dana wakaf memiliki pembagian persentase, yaitu 20% disalurkan untuk perekonomian berupa pembiayaan qard al-ha san, 25% disalurkan untuk pendidikan, 20% disalurkan untuk kesehatan, 35% disalurkan untuk keagamaan dan sosial. Distribusi dana wakaf uang BMT Fajar berupa program penyaluran dana wakaf yang sudah terlaksana semua, baik itu dalam bentuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, maupun sosial. Program tersebut sudah disalurkan dengan baik serta sangat membantu masyarakat sekitar BMT Fajar. Wakaf uang yang diperoleh BMT Fajar setiap tahunnya terus bertambah, tetapi dalam penyaluran manfaatnya masih kurang optimal.

## INTRODUCTION

Agama Islam sudah mengarahkan pada pemeluknya untuk berupaya memperoleh kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat supaya bisa tercapai ketentraman dunia serta akhirat. Oleh karena itu, Islam dapat

digambarkan sebagai pemberdayaan yang bertujuan agar pemeluknya dapat menjalankan kehidupan yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Untuk mendapatkannya harus dengan adanya pemberdayaan yang sudah sesuai dengan paradigma Islam, bahkan sebagai

suatu kekuatan yang paling utama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi.

Harta wakaf harus dikelola dengan baik untuk diambil manfaatnya dan digunakan untuk kemaslahatan umat dari pada didiamkan, sehingga pahala yang diperoleh bisa mengalir secara terus menerus kepada pemberi wakaf. Wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Selama ini masyarakat berpendapat bahwa harta wakaf hanya dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan, padahal seharusnya dapat digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat. Pengetahuan seperti inilah yang harus dihindari oleh masyarakat agar dapat membantu mengembangkan perekonomian Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial melalui pemberdayaan wakaf.

Dalam mengelola wakaf maka diperlukan manajemen dalam pengelolaannya agar lebih sistematis dan terarah. Wakaf tersebut dikelola dengan baik mulai dari penghimpunan dana sampai dengan pendistribusiannya.

Salah satu lembaga keuangan Islam yang mengelola wakaf produktif adalah BMT Fajar Pusat. BMT Fajar merupakan lembaga keuangan non-bank yang mengelola wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang di BMT Fajar memberikan pinjaman modal kepada

nasabah yang hasilnya dibagi menjadi 60% untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan 40% disimpan untuk penyesuaian inflasi. 3 Wakaf uang di BMT Fajar tidak pernah habis karena dana wakaf tersebut diabdikan dalam pengelolaan.

Di BMT Fajar tidak ada batasan nominal uang yang diwakafkan oleh setiap individu. Seseorang bisa berwakaf berapapun yang diinginkan, dana wakaf yang sudah terkumpul dapat dikelola secara produktif dan hasil dari pengelolaan wakaf uang disalurkan kepada yang membutuhkan seperti santunan anak yatim piatu, fakir miskin, biaya Pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan sosial.

Fokus penelitian ini terletak pada manajemen distribusi dana wakaf produktif serta realisasi distribusi dana wakaf produktif di BMT Fajar Pusat Desa Sidoarjo Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus pada pendistribusian wakaf uang untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, penelitian ini fokus pada pendistribusian dana wakaf uang yang disalurkan ke berbagai program yang mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Cara penyalurannya dengan menggunakan tiga akad, yaitu *mudharabah*, *musharakah*, dan *qard al-hasan*. Untuk anggota yang termasuk kaum miskin akan diberikan pembiayaan dalam bentuk uang sekolah dan biaya rumah sakit. Pada penelitian ini, pendistribusian yang dilakukan pihak BMT Fajar dengan menyalurkan dana untuk kesehatan, pendidikan, perekonomian, keagamaan dan sosial.

Untuk perekonomian, yaitu usaha kecil dan ternak yang mampu membantu tambahan modal bagi orang yang memang benar-benar tidak mampu.

## **METHOD**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan bukan bilangan atau angka statistik dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian (Setyaningsih, 2020). Sumber data primer ini diambil dengan melakukan wawancara dengan manajer, kabag administrasi, dan pengelola dana wakaf. Sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan dokumen yang ada di BMT Fajar Kalianda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (Sari et al., 2022). Sedangkan Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data yang dijabarkan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Untuk uji keabsahan data, maka peneliti memerlukan teknik triangulasi, yaitu sebuah cara yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan perbandingan di luar data yang telah didapatkan (Aristika et al., 2021).

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Manajemen Distribusi**

Secara umum, manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain. Menurut George R. Terry manajemen terdiri dari serangkaian langkah, antara lain

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang digunakan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Sedangkan menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi dan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen terdiri atas empat istilah POAC, yaitu yang pertama, *planning* adalah suatu proses untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang semestinya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya serta sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam memulai setiap pekerjaan dibutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama dalam menentukan arah dan tujuan organisasi bisnis ke depan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa adanya perencanaan maka fungsi manajemen yang lain tidak akan berjalan.

Kedua, *organizing* adalah suatu proses penetapan struktur peran yang dibutuhkan untuk memasukkan orang ke dalam sebuah organisasi. (Lisa Ervina, 2019) Pengorganisasian ini disusun untuk menentukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian mengelompokkan semua orang, tugas dan wewenang yang ada, yang akan dijadikan satu kemudian melaksanakan

apa yang sudah direncanakan. Pengorganisasian bisa memudahkan manajer dalam pembagian tugas kepada anggota yang sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Ketiga, *actuating* adalah proses dimana pelaksanaan program bisa dijalankan oleh suatu organisasi serta memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi. Dalam proses pelaksanaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan dan memberi tugas serta penjelasan tentang pekerjaan.

Keempat, *controlling* adalah kelanjutan tugas untuk melihat apakah suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada beberapa rencana dan tujuan dalam mengatur kembali tugas atau wewenang, tetapi setiap perubahan harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi harus dicari dan mengambil langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah dilaksanakan.

Sedangkan distribusi berarti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat. Secara bahasa, distribusi berarti

perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuan distribusi yaitu suatu kewajiban manusia dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran, dengan niat mencari keridaan Allah dan *saving* di akhirat kelak.

Manajemen distribusi adalah suatu strategi dalam mengembangkan saluran distribusi dari perencanaan (*planning*), mengorganisasi (*organization*), mengoperasikan (*operation*), dan pengawasan (*controlling*) guna mencapai tujuan perusahaan. Saluran distribusi sendiri merupakan sarana perpindahan barang dari pengelola hingga ke tangan penerima. Tujuan utama dalam manajemen distribusi adalah untuk memperoleh suatu teknik yang terbaik dan tepat dalam pendayagunaan dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam pola distribusi dana wakaf, ada empat bentuk inovasi distribusi. *Pertama*, distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu wakaf diberikan kepada penerima wakaf untuk dimanfaatkan secara langsung seperti dana wakaf yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu wakaf yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu wakaf diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat-alat usaha dan lainnya. *Keempat*, distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu wakaf diwujudkan dalam bentuk permodalan

baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Dalam hal distribusi wakaf, ada dua sisi yang berperan, yaitu pengelola wakaf dan penerima wakaf. Pengelola wakaf memiliki peran supaya penyaluran dana wakaf dapat disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sementara penerima wakaf sebagai pihak yang dipilih untuk memperoleh manfaat dana wakaf tersebut.

### **Wakaf Produktif**

Dalam bahasa Arab, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang memiliki arti menahan atau berhenti. Menurut hukum Islam, wakaf ialah memberikan sebagian harta yang dimiliki dengan tujuan dan perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pengelola wakaf dan dimanfaatkan sesuai dengan aturan Islam, benda wakaf yang diberikan harus bersifat tahan lama seperti tanah, uang dan lainnya. Tidak boleh cepat rusak dan wakaf tersebut bisadiberikan perorangan.

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum pemberi wakaf untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf produktif adalah harta benda tetap yang diberikan atau diwakafkan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti halnya wakaf tanah untuk dimanfaatkan dan keuntungan dirasakan bersama-sama. (Muflihah, 2019)

### **Rukun dan Syarat Wakaf**

Dalam hukum Islam, rukun wakaf ada empat, yaitu *pertama, waqif*. *Waqif* adalah orang yang mewakafkan. *Kedua*, yaitu *mauquf*. *Mauquf* adalah benda milik *waqif* yang diwakafkan.

### **Jenis-Jenis Wakaf Produktif**

Jenis-Jenis wakaf produktif ada dua, yaitu wakaf uang dan wakaf saham. Wakaf uang adalah dana amanah yang wajib diberikan kepada pengelola wakaf. Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan juga sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga pengelola wakaf untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya sesuai dengan permintaan pemberi wakaf atau orang yang mewakafkan yang sejalan dengan syariat Islam. Suatu hal yang harus diingat dalam pengelolaan wakaf adalah menjaga ketetapan aset wakaf supaya tetap memberikan manfaat sempurna sesuai tujuannya. Bersamaan dengan berjalannya waktu, semua aktiva tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional tentu mengalami proses penyusutan. Dengan adanya kegiatan transaksi tersebut maka akan tersedianya untuk dana operasional yang dikeluarkan sesuai dengan perjanjian dengan pengelola wakaf di saat kesepakatan berlangsung. Adapun beberapa tujuan dari wakaf uang seperti membantu ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan wakaf produktif tersebut, serta saling membantu untuk kesejahteraan masyarakat. (Warisno et al., 2022)

Adapun wakaf saham juga termasuk bagian dari wakaf produktif. Saham sebagai benda yang bergerak juga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat diberikan untuk kemaslahatan umat manusia. Namun karena nilai moneterinya yang lebih tinggi, saham akan memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap perekonomian dari pada bentuk investasi lainnya. Konsep wakaf saham pada dasarnya sama seperti wakaf uang, karena obyek utamanya berupa uang. Perbedaannya, wakaf saham lebih khusus berasal dari uang hasil pengelolaan saham.

### **Manajemen Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Fajar di Kalianda**

BMT Fajar di Kalianda merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menerapkan produk wakaf uang. Penghimpunan dana wakaf uang BMT Fajar di Kalianda dilakukan melalui peserta magang, pemotongan gaji karyawan, pendaftaran calon anggota, melalui kaleng wakaf uang dan juga melalui kotak kaca wakaf uang yang disebarluaskan di sekitar BMT Fajar di Kalianda.

Wakaf uang di BMT Fajar di Kalianda tidak pernah habis karena dana wakaf tersebut diabadikan atau masuk dalam pengelolaan. Dana wakaf yang dihimpun dalam bentuk SIMPSUS (simpanan pokok khusus) untuk memperkuat modal dari BMT Fajar di Kalianda. Dana wakaf uang terus dikelola sehingga memperoleh SHU (sisa hasil usaha) sebesar 1% setiap tahunnya, yang kemudian hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Manajemen distribusi dana wakaf uang diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan memiliki data orang yang berhak mendapatkannya dan dengan adanya penyerahan proposal dari pihak cabang BMT Fajar di Kalianda diserahkan kepada BMT Fajar di Kalianda Pusat sebagai pengelola dana wakaf uang. Setiap pengajuan yang masuk akan di klasifikasi terlebih dahulu, setelah mendapatkan dana pihak cabang kemudian menyerahkan kepada lembaga pendidikan maupun pembangunan masjid dan pembangunan mushalla.

Penyaluran dana hasil pengelolaan wakaf uang BMT Fajar di Kalianda, yaitu 60% disalurkan kepada orang yang membutuhkan dan 40% di simpan untuk penyesuaian inflasi. Pembagian 40% dari dana 100% memiliki pembagian persentase, yaitu 30% masuk lagi dalam pengelolaan dan yang 10% biaya operasional orang yang mengelola wakaf. Pembagian 60% hasil pengelolaan dana wakaf uang BMT Fajar di Kalianda disalurkan untuk biaya pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin, sosial, keagamaan, kesehatan, dan pembiayaan *qard al-hasan*.

Proses manajemen distribusi wakaf harus mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. *Pertama*, *planning* merupakan perencanaan penyaluran dana wakaf uang dapat dilihat dari pengelolaan wakaf uang di mana hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan untuk program perekonomian, program pendidikan, program kesehatan, program keagamaan dan sosial. Dalam perencanaan pendistribusian dana wakaf

di BMT Fajar di Kaliandabelum menetapkan target siapa dan kapan penyaluran dana itu dilakukan. Hal tersebut dikarenakan pihak BMT Fajar di Kaliandamenunggu adanya proposal yang masuk dari cabang BMT Fajar di Kaliandadan data orang yang berhak mendapatkan dana tersebut, data tersebut didapatkan dari cabang-cabang BMT Fajar di Kaliandadan dari anggota yang dapat memberikan data pemerintahan desa yang memungkinkan bisa menerima dana hasil pengelolaan wakaf uang. Dalam pendistribusian dana wakaf uang, manajemen melakukan pembagian tersendiri. Setiap program memiliki pembagian persentase tersendiri, yaitu 20% disalurkan untuk perekonomian (pembiayaan *qard al-ha san*), 25% disalurkan untuk pendidikan, 20% disalurkan untuk kesehatan, dan 35% disalurkan untuk keagamaan dan sosial.

*Kedua, organizing* yang merupakan pengorganisasian BMT Fajar di Kalianda, di mana belum memiliki struktur kepengurusan wakaf yang jelas dan tertulis. Kepengurusan wakaf di BMT Fajar di Kalianda dikelola oleh bagian baitul mal dan tamwil yang juga ikut dalam pengelolaan wakaf uang.

*Ketiga, actuating* di mana dalam pelaksanaannya dapat dikatakan bahwa semua program yang ada sudah terlaksana semua dengan sangat baik setiap tahunnya. Pendistribusian yang dilakukan oleh BMT Fajar di Kaliandadengan tidak langsung memenuhi permohonan pengajuan. Namun untuk pengajuan pembiayaan *qard al-ha san* ada prosedur yang harus diambil salah satunya adalah survei. Apakah orang tersebut memang berhak

untuk menerima dana dari hasil pengelolaan wakaf tersebut. Untuk terkait rencana kegiatan belum ada yang setiap bulan disalurkan kecuali kegiatan khataman yang dilakukan dikantor pusat BMT Fajar di Kaliandasetiap bulan sekali.

*Keempat, controlling* yang dalam fungsi manajemen merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan untuk mengontrol dari awal proses sampai dengan akhir. Pengawasan BMT Fajar di Kaliandaselalu melaporkan kegiatan berupa dokumen kepada tim pengawas wakaf. Dokumen yang dimaksud dapat berupa laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tahunan dan laporan kegiatan yang berupa foto saat penyaluran dana wakaf. Di setiap penyaluran dana wakaf uang memiliki bukti kwitansi, BMT Fajar di Kaliandajuga melakukan pendampingan untuk kelompok usaha yang melakukan pembiayaan, selain memberikan motivasi kepada penerima manfaat dana wakaf, BMT Fajar di Kalianda juga dapat memberikan solusi terkait kendala yang dialami dalam menjalankan usaha.

Pendistribusian dana wakaf uang BMT Fajar di Kaliandaadalah bagaimana dana wakaf uang tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendistribusian dana wakaf uang yang ada di BMT Fajar di Kaliandadilakukan dengan berbagai cara dan tepat sasaran. Adapun beberapa program saluran dana wakaf uang BMT Fajar di Kalianda, yaitu *pertama*, pendidikan. Program pendidikan ini disalurkan untuk anak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa dengan memiliki prestasi maupun santri pondok

pesantren yang tidak mampu, program ini dapat membantu mereka dengan memberikan dana untuk biaya sekolah. Ilmu pengetahuan sangat penting bagi setiap orang agar memiliki kualitas diri yang lebih baik dan ilmu yang bermanfaat akan sangatlah berharga bagi anak-anak yang tidak mampu.

*Kedua*, kesehatan. Di masa pandemic ini, program kesehatan disalurkan untuk penanggulangan covid 19 dengan memberikan masker kepada warga sekitar, pemberian hand sanitizer, dan mengadakan acara vaksin. Bentuk lain dari program ini adalah memberikan bantuan mobil ambulans agar dapat membantu masyarakat sekitar di berbagai kondisi darurat.

*Ketiga*, perekonomian. Program perekonomian ini disalurkan untuk pembiayaan *qard al-hasan* dengan memiliki beragam saluran, di antaranya ternak (sapi atau kambing) dan usaha kecil. Pembiayaan yang diberikan untuk usaha kecil mulai dari 500 ribu rupiah sampai dengan satu juta. Pembiayaan ini bertujuan untuk dapat membantu tambahan modal bagi usaha kecil tanpa adanya imbalan. Sedangkan untuk pembiayaan ternak sapi sebesar 15 juta rupiah sampai dengan 17 juta rupiah. Sedangkan untuk kambing akan diberikan pembiayaan sebesar 5 juta rupiah.

Dalam program perekonomian ini, dana pembiayaan tersebut harus dikembalikan secara utuh jika suatu saat kambing ataupun sapi tersebut berkembang biak kemudian dijual mendapatkan hasil, hasil tersebut boleh dibelikan kambing maupun sapi lagi dengan ketentuan peminjam harus

mengembalikan dana yang sudah diperoleh ke pihak BMT Fajar di Kalianda. Pembiayaan *qard al-hasan* tidak menggunakan adanya jaminan, pengembalian pinjaman hanya pokok pinjamannya saja sesuai dengan ketentuan ketika akad. Pembiayaan *qard al-hasan* ini merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat social Tujuan dari pembiayaan *qard al-hasan* ini agar masyarakat mendapatkan tambahan modal dalam usahanya. Angsuran pengembalian pembiayaan *qard al-hasan* hanya modal pokok saja disesuaikan dengan kemampuan anggota yang disepakati di awal. Untuk ternak kambing paling cepat pengembaliannya 6 bulan, sedangkan untuk ternak sapi pengembaliannya adalah satu tahun sampai dengan dua tahun tergantung dari penjualannya.

*Keempat*, keagamaan dan social. Program keagamaan dan sosial disalurkan untuk kegiatan khataman setiap bulan di kantor pusat, kegiatan santunan yang dilakukan di setiap kegiatan hari besar Islam, semisal haul, muharam, maulid nabi maupun acara yang lain dan disalurkan untuk pembangunan-pembangunan masjid, mushallah maupun lembaga pendidikan.

Pendistribusian yang dilakukan pihak BMT Fajar di Kalianda merupakan pengajuan dari beberapa cabang BMT Fajar di Kalianda dan nanti akan dimusyawarahkan di bagian manajemen. Dalam penyalurannya nanti akan diberikan dana ke cabang BMT Fajar di Kalianda kemudian pihak cabang menyalurkan dana tersebut. Penyaluran dana wakaf setiap bulan lebih dari lima proposal yang disalurkan menggunakan

dana hasil dari pengelolaan wakaf uang BMT Fajar di Kalianda.

### **Realisasi Distribusi Dana Wakaf Produktif di BMT Fajar di Kalianda**

Tahun 2015 merupakan awal mulainya program wakaf uang di BMT Fajar di Kalianda. Pengumpulan jumlah dana wakaf dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang didapatkan oleh BMT Fajar di Kalianda sudah cukup bagus. Penghimpunan dana yang didapatkan setiap tahun terus bertambah. Penghimpunan dana yang didapatkan tahun 2021 mencapai nominal 729.805.902 rupiah.

BMT Fajar di Kalianda memiliki kewajiban untuk membagikan hasil dari pengelolaan wakaf kepada orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan aturan pada Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 menyatakan penyaluran dana wakaf dilakukan dengan disalurkan untuk keperluan ibadah dan mensejahterakan ekonomi umat. Pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf uang yang dilakukan BMT Fajar di Kalianda sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004, yakni sudah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan baik untuk sarana pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan, dan untuk peningkatan ekonomi umat dengan pembiayaan *qard al-hasan*.

Program-program penyaluran dana wakaf uang di BMT Fajar di Kalianda ada empat program, yaitu program perekonomian, program pendidikan, program kesehatan, program keagamaan dan sosial. Seluruh program tersebut sudah terlaksana, tetapi penyalurannya

masih belum sesuai dengan aturan pembagian persentase yang dibuat.

Pada realisasinya dana yang sudah terkumpul dari hasil pengelolaan wakaf uang hanya tersalurkan beberapa persen saja dari semua dana yang sudah terkumpul. Dana wakaf uang tahun 2019 memperoleh hasil dari pengelolaan sebesar 259.329.668 rupiah, dan yang tersalurkan sebesar 116.321.500 rupiah dari dana yang seharusnya tersalurkan sebesar 155.597.801 rupiah.

Pada tahun 2020 hasil pengelolaan dana wakaf yang diperoleh sebesar 373.457.195 rupiah dan yang tersalurkan sebesar 170.913.000 rupiah dari dana yang seharusnya tersalurkan sebesar 224.074.317 rupiah. Hasil dana wakaf uang yang diperoleh tahun 2021 mencapai 468.364.611 rupiah dan penyaluran yang dilakukan sebesar 209.280.000 rupiah dari yang seharusnya tersalurkan sebesar 281.018.766 rupiah. Dana tersebut tidak disalurkan semua karena dalam penyaluran dana wakaf menunggu adanya proposal yang masuk. Sisa dana yang belum disalurkan akan masuk lagi dalam pengelolaan wakaf uang.

Pendistribusian dana wakaf yang dilakukan BMT Fajar di Kalianda sudah melakukan pola pendistribusian dari empat bentuk inovasi distribusi produktif, yaitu distribusi bersifat konsumtif tradisional disalurkan berupa uang untuk kegiatan santunan; distribusi bersifat konsumtif kreatif disalurkan untuk beasiswa pendidikan maupun pembangunan lembaga Pendidikan; distribusi produktif tradisional dengan diberikan kepada penerima pembiayaan

*qard al-ha san* dengan bentuk barang, seperti ternak kambing atau sapi, dan pembelian alat untuk dilakukan usaha; distribusi produktif kreatif dalam bentuk pemberian uang tunai agar dapat membantu modal usaha kecil, modal tersebut disalurkan untuk membantu mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Kemudian apabila penerima manfaat sudah bisa mengembalikan dana wakaf, maka dana tersebut akan digulirkan kepada penerima lain. Distribusi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk proyek sosial seperti pembangunan tempat ibadah seperti masjid ataupun mushalla.

Dalam pelaksanaan pendistribusian BMT Fajar di Kaliandab elum memiliki SOP (*Standart Operating Prosedures*) terkait pengelolaan wakaf uang. Untuk pembagian penyaluran dana wakaf di setiap pengajuan proposal nominal dana yang diterima bisa berbeda-beda tergantung dari musyawarah di bagian pengelola, seperti pembangunan melihat dari porsi pembangunan tersebut.

## CONCLUSION

Terkait Manajemen distribusi dana wakaf uang BMT Fajar diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan memiliki data orang yang berhak mendapatkannya dan dengan adanya penyerahan proposal dari cabang BMT Fajar bagi lembaga pendidikan maupun pembangunan masjid dan pembangunan mushalla. Dalam penyaluran dana wakaf memiliki pembagian persentase, yaitu 20% disalurkan untuk perekonomian berupa pembiayaan *qard al-ha san*, 25% disalurkan untuk pendidikan, 20% disalurkan untuk kesehatan, 35% disalurkan untuk keagamaan dan sosial.

Distribusi dana wakaf uang BMT Fajar berupa program penyaluran dana wakaf yang sudah terlaksana semua, baik itu dalam bentuk perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, maupun sosial. Program tersebut sudah disalurkan dengan baik serta sangat membantu masyarakat sekitar BMT Fajar. Wakaf uang yang diperoleh BMT Fajar setiap tahunnya terus bertambah, tetapi dalam penyaluran manfaatnya masih kurang optimal.

## REFERENCES

- Aristika, A., Darhim, Juandi, D., & Kusnandi. (2021). The effectiveness of hybrid learning in improving of teacher-student relationship in terms of learning motivation. *Emerging Science Journal*, 5(4), 443–456. <https://doi.org/10.28991/esj-2021-01288>
- Lisa Ervina. (2019). *Etos Kerja Islam dan Budaya Organisasi: Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan*. 7, 259–271.
- Muflihah, M. D. (2019). MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA WAKAF PRODUKTIF DI BMT MANDIRI SEJAHTERA KANTOR PUSAT GRESIK. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Setyaningsih, R. (2020). AKULTURASI BUDAYA JAWA SEBAGAI STRATEGI DAKWAH. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(01). <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2304>
- Warisno, A., Akbar, E. E., & Efrina, L. (2022). *PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP*

*PRAKTEK RESELLER ( Studi Kasus  
Pada Santri Putri Pondok Pesantren  
Hidayatul Mubtadi ' in ). 01(04),  
111–120.*